

Jurnal Tanah Pilih
Vol. 3, No. 1, 2023
E-ISSN 2777-1113

Corresponding Email:
andariautami999@gmail.com

Article's History

Submitted: March 13, 2023

Revised: March 20, 2023

Accepted: April 16, 2023

Published: April 16, 2023

Copyright © 2023

The Author(s)

This article is licensed
under CC BY 4.0 License



Published by



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Kerapatan Adat 9 Lurah Koto Baru dalam Kegiatan Duduk Satu Syawal (Studi di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh)

Andaria Dwi Utami

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kemendagri Regional Bukittinggi

Abstrak

Penelitian ini dibuat berdasarkan tujuan untuk mengetahui Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Adat terkait kegiatan Duduk Satu Syawal. Duduk satu syawal merupakan kegiatan tahunan atau adaat yang dilakukan di kecamatan Koto Baru, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk syukur terhadap ganjaran Allah atas keberhasilan menyelesaikan Ramadhan. Pada bulan Syawal ini, kedudukan dan derajat kaum Muslimin meninggi di sisi Allah SWT karena telah melewati bulan ujian dan ibadah selama Ramadan. Diyakini, penamaan Syawal diberikan untuk menandakan waktu tahun di mana unta betina akan mengandung bayinya. Ini merupakan simbol kehidupan baru dan pembaruan setelah sebulan pembersihan spiritual. Dalam ini menyatukan 4 unsur yang di antaranya, yaitu unsur adat, unsur pemerintahan, unsur ulama, dan pemuda. Adat ini dijadikan ajang kolaborasi sebagai penengah dari konflik adat dan untuk dijadikan sebagai identitas dari Kecamatan Koto Baru. Dalam penilitian ini ditemukan bahwa kolaborasi masih belum berjalan secara efektif dikarenakan masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi disaat pelaksanaan kegiatan ini di laksanakan

Kata Kunci: Duduk Satu Syawal, Lembaga Adat, dan Pemerintah

Abstract

This research was made based on the aim of knowing the Collaboration of the Government and Indigenous Institutions related to the activities of Satu Satu Syawal. Sitting one syawal is an annual or existing activity carried out in Koto Baru district, this activity is carried out as a form of gratitude for Allah's reward for successfully completing Ramadan. In this month of Shawal, the position and degree of the Muslims rise on the side of Allah Almighty because they have passed the month of testing and worship during Ramadan. It is believed that the naming Syawal was given to signify the time of year in which the female camel will conceive her baby. It is a symbol of new life and renewal after a month of spiritual cleansing. In this unites 4 elements, including traditional elements, government elements, ulama elements, and youth. This custom is used as a place for collaboration as an intermediary of customary conflicts and to be used as the identity of the Koto Baru District. In this study, it was found that the collaboration is still not running.

Keywords: Sit One Shawal, Customary Institutions, and Government

PENDAHULUAN

Adat merupakan kebudayaan yang berisi nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang bertujuan untuk mengatur kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di suatu kelompok masyarakat. Adat merupakan suatu kesepakatan aturan dan undang-undang yang diico dipakai bersama, turun temurun dari generasi ke generasi berdasarkan syarak (Al-Qur'an dan Hadist) serta mendapat sanksi hukum adat bagi yang melanggarnya. Adat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan/kemajuan masyarakatnya, namun tidak merubah adat yang *sebenarnya*. (DailamiI, 2005). Adat sering kali dipakai disetiap daerah, hampir setiap daerah mempunyai adat istiadat tersendiri, seperti halnya di daerah Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh yang juga mempunyai adat daerah tersendiri, salah satunya yaitu *duduk satu syawal*.

Kecamatan Koto Baru merupakan kecamatan yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh, yang mana Kecamatan Koto Baru merupakan pemekaran dari Kecamatan Pesisir Bukit yang disahkan pada tahun 2012. Kecamatan Koto Baru berpusatkan di Desa Koto Baru. Kecamatan Koto Baru juga memiliki adat istiadatnya tersendiri yang mana lembaga adatnya disebut dengan Lembaga Kerapatan Adat 9 Luhah Koto Baru. Masyarakat yang berada di Kecamatan Koto Baru masih sangat kental dan sangat mengikuti peraturan-peraturan adat yang ada di Kecamatan Koto Baru. Selain itu, masyarakat yang berada di Kecamatan Koto Baru sangat percaya bahwa lembaga adat dapat menyelesaikan sengketa yang ada dan percaya bahwa peraturan yang telah ditetapkan lembaga adat tidak akan merugikan anak jantan maupun anak batino.

Duduk satu syawal atau sering disebut dengan duduk nagari merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh lembaga kerapatan adat 9 lurah koto baru, yang mana kegiatan ini dihadiri oleh Depati, pemangku adat, ninek mamak, Pemerintah Desa, serta orang yang menjadi bagian dari pelaksanaan hari raya idul fitri. Sebelum dilakukan *duduk satu syawal* pada akan dilakukan rapat-rapat pada bulan ramadhan dalam rangka membahas hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat maupun kejadian/permasalahan yang terjadi di kecamatan Koto Baru selama 1 tahun belakangan dan membahas ulang mengenai aturan-aturan yang ada di Kecamatan Koto Baru dan pada satu *syawal* sebelum sholat idul fitri atau sesudah pelaksanaan sholat subuh, maka hasil dari rapat yang dilakukan sebelumnya akan disahkan pada *duduk satu syawal* yang bertempat di rumah Gadang atau rumah Pesusun Larik Panjang (Rumah Adat 9 Luhah Koto Baru) dan akan diumumkan di Masjid Raya Jami' Koto Baru sebelum pelaksanaan sholat ied agar dapat diketahui dan ditaati oleh masyarakat yang berada di kecamatan Koto Baru.

Didalam kegiatan *duduk satu syawal* tentu tidak terlepas dari adanya kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga kerapatan adat 9 Lurah Koto Baru. .Pemerintah sebagai pemimpin dalam suatu wilayah dan lembaga adat yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam membina serta mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat diwilayah tersebut tentu tidak terlepas dari adanya kolaborasi yang dilakukan antar kedua lembaga tersebut. Yang mana fungsi dari kolaborasi ini untuk menjalin kerjasama yang baik agar terciptanya Kecamatan Koto Baru yang sesuai dengan visi misinya serta tidak mengurangi budaya atau kebiasaan adat yang ada di Kecamatan Koto Baru, sehingga sangat diperlukan kolaborasi antar kedua lembaga ini.

METODE

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diperlukan dan dapat diamati

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Duduk Satu Syawal

1. Rapat Duduk Satu Syawal

Sebelum pelaksanaan duduk satu syawal maka akan di adakannya rapat sebelum pelaksanaan duduk satu syawal, rapat ini dalam rangka membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi satu tahun terakhir di kecamatan Koto Baru ataupun hal-hal yang dianggap penting untuk dibahas pada duduk satu syawal.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jamhur rio menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan duduk satu syawal ini semua unsur tergabung didalamnya, mulai dari unsur adat sampai unsur kepemudaan juga ikut serta dalam kegiatan ini.¹

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa para pemuda yang dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi perwakilan seluruh pemuda di Kecamatan Koto Baru terbuka dalam penyampaian saran maupun hal-hal yang dianggap perlu untuk dibahas pada duduk satu syawaal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan duduk satu syawal ini semua unsur memiliki hak yang sama tanpa dibanding-bandingkan dan mempunyai hak dalam menyampaikan anspirasi-anspirasinya.

Pada hasil wawancara dengan Bapak Juma Tesman dan Bapak Aulia dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan duduk satu syawal ini sudah sesuai dengan panduan yang ada di buku Ico Pakai Adat Enam Desa Koto Baru Kecamatan Hamparan Rawang, yang mana semua unsur ikut serta dalam kegiatan duduk satu syawal, serta semua saran-saran yang ada akan dibahas dalam duduk ini, mulai dari kepemerintahan sampai keagamaan.²

2. Pembentukan Tim Penilai

Tim penilai merupakan tim yang dibentuk pada Rapat duduk satu syawal, yang mana tugas tim penilaian ini yaitu mengumpulkan serta memilih saran-saran ataupun pembahasan-pembahasan pada rapat duduk satu syawal, dimana nanti saran-saran itu akan dipertimbangkan untuk disahkan ataupun untuk dibuat peraturan baru.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil dari duduk satu syawal nantinya tidak merugikan masyarakat, yang mana hasil duduk satu syawal ini diberlakukan adil tanpa merugikan anak jantan maupun anak batino.

¹ Wawancara dengan Bapak Jamhur pada tanggal 08 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB

² Wawancara dengan Bapak Juma Tesman 10 Desember 2022 pukul 20.00 Wib

3. Pengesahan hasil putusan duduk satu syawal

Pengesahan hasil putusan dari rapat duduk satu syawal di 20 Ramadhan dan hasil putusan oleh tim penilai nantinya akan disahkan pada satu syawal yang bertempat di rumah pesusun larik panjang dan disahkan oleh perwakilan dari empat unsur. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan duduk satu syawal ini, semua unsur yang ikut terbuka didalam menyampaikan hasil dari duduk satu syawal ini, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui hasil yang disahkan pada pelaksanaan duduk satu syawal.

B. Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Kerapatan Adat 9 Lurah Koto Baru dalam Kegiatan duduk satu syawal

Dalam pelaksanaan duduk satu syawal tentu tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Adat. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada serta untuk memajukan Kecamatan Koto Baru agar menjadi lebih baik lagi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Noka dan Bapak Buzarman dapat diketahui bahwa dalam kegiatan duduk satu syawal ini adanya kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dan lembaga kerapatan adat 9 lurah koto baru, kolaborasi ini diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di Kecamatan Koto Baru.

³

1. Tahapan-Tahapan Kolaborasi

Adapun tahapan-tahapan dalam proses kolaborasi diantaranya:

1) Dialog tatap muka

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai kesepakatan bersama didalam kolaborasi. Bentuk komunikasi yang terjadi didalam proses kolaborasi biasanya dilakukan melalui dialog tatap muka. Dialog tatap muka sangat dibutuhkan dalam proses kolaborasi, hal ini merupakan sarana untuk membangun sebuah kepercayaan antar belah pihak dalam hal duduk satu syawal. Dengan adanya dialog tatap muka diharapkan dapat memunculkan persamaan informasi sehingga dapat memunculkan kesepakatan bersama.

2) Membangun Kepercayaan

Dalam proses kolaborasi tidak hanya dialog tatap muka yang dibutuhkan, namun juga sangat dibutuhkan kepercayaan-kepercayaan antar pihak yang berkepentingan. Didalam membangun suatu kepercayaan diantara stakeholders yang terlibat maka diperlukan peran kepemimpinan fasilitatif agar dapat mengakomodir para stakeholder yang terlibat pada proses kolaborasi. Dengan mengakomodir para stakeholder yang terkibat maka dapat mengantisipasi terjadinya konflik.

3) Komitmen terhadap proses

Komitmen didalam suatu kolaborasi mempunyai arti berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan untuk mencapai suatu kepentingan bersama merupakan cara yang terbaik. Pada suatu komitmen dalam proses kolaborasi perlu juga untuk membangun kesadaran adanya saling ketergantungan satu sama lain antar *stakeholders*. Yang mana semakin ketergantungan satu sama lain maka akan semakin berkomitmen pihak itu terhadap hubungan yang sedang dijalankan, terutama hubungan kerjasama dalam duduk satu syawal. Suatu komitmen pada proses kolaborasi dapat diperkuat dengan memperjelas nilai keuntungan apa saja yang dapat diperoleh dan menjelaskan bagaimana tujuan yang bisa mengakomodir semua kepentingan.

³ Wawancara dengan Bapak Noka Putra pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 14.00 Wib

Komitmen didalam proses kolaborasi berarti meyakini bahwa negosiasi memiliki itikad baik untuk mengembangkan potensi keuntungan bersama dan merupakan cara terbaik didalam memperoleh hasil yang diinginkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Armadi dan Bapak Buzarman Dpt, menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah atau pengambilan putusan nantinya dilaksanakan musyawarah agar mencapai suatu mufakat. Peran dari segala pihak sangat diperlukan dalam kegiatan duduk satu syawal, hal ini guna untuk mendapatkan putusan yang sesuai nantinya. Yang mana hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ansell, 2014 yang menyatakan bahwa *collaborative governance* berperan sebagai penengah agar nantinya para aktor yang terlibat bisa merumuskan kesepahaman yang sama pada suatu masalah, tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangunnya rasa pemilikan bersama terhadap suatu proses. Lalu antar *stakeholders* juga saling bergantungan di dalam penerapan putusan yang telah disahkan nantinya.

4. Pemahaman bersama

Pemahaman bersama merupakan hal yang sangat penting dalam proses kolaborasi, hal ini diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang dinginkan. Pemahaman bersama artinya pernyataan pemikiran setiap pihak yang ikut terlibat guna mencegah terjadinya kesalahpahaman antar pihak dalam proses kolaborasi. Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa didalam proses kolaborasi pada kegiatan duduk satu syawal sangat dibutuhkan pemahaman bersama. Pemahaman bersama ini dapat menyangkut visi bersama, misi yang sama, tujuan yang sama, arah yang jelas dan strategis serta penyelesaian pada definisi masalah⁴. Dalam konteks ini, pemahaman bersama diperlukan untuk mencapai tujuan dalam proses kolaborasi pada kegiatan duduk satu syawal, yang mana tujuan ini yaitu untuk menyelesaikan pemasalahan-permasalahan yang ada dikecamatan Koto Baru, serta untuk menjadikan Kecamatan Koto Baru menjadi lebih baik lagi.

2. Collaborative governance

Collaborative Governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik melibatkan berbagai aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai latar belakang, baik dalam tataran pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil (*government, private sector, civil society*) dalam rangka mencapai tujuan publik.⁵ Oleh sebab itu, di dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat egaliter yaitu seluruh aktor mempunyai kedudukan yang sama dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi ini dilandasi dengan faktor saling ketergantungan dan saling membutuhkan ataupun saling memberi keuntungan antara kedua belah pihak.

C. Hambatan dalam Kegiatan Duduk Satu Syawal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Buzarman Dpt dan Bapak Petrianto diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan duduk satu syawal ini masih ditemukan hambatan-hambatan, seperti adanya pro dan kontra, kurangnya antusias dari unsur-unsur yang berkaitan dan sebagainya. Dari pernyataan kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan duduk satu syawal belum berjalan dengan efektif ataupun maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

⁴ Wawancara dengan Bapak Eka Gunawan dan Jamhur

⁵ L.O Syaiful Islamy, *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018). Hal 4-5

Pertama, masih terdapat para pemangku adat dan kepala desa yang tidak hadir dalam pelaksanaan duduk satu syawal.

Kedua, masih terdapat putusan hasil duduk satu syawal yang belum diterapkan secara maskimal di kehidupan sehari-hari.

D. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kegiatan Duduk Satu Syawal

1. Akuntabilitas

Menurut Sedarmayanti, akuntabilitas merupakan adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab serta penanggung gugat dari segala tindakan dan kebijakan yang telah ditetapkannya. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak yang tergabung agar terlaksananya tujuan secara efektif.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemangku Adat, Pemerintah, Alim Ulama, dan Pemuda di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan duduk satu syawal, seluruh unsur akan melaporkan bagaimana penerapan peraturan yang telah disahkan pada duduk satu syawal sebelumnya, hal ini guna untuk melihat sejauh mana penerapannya apakah telah berjalan dengan baik atau belum. Seperti contohnya pemerintah yang akan melaporkan bagaimana pembangunan yang masuk di desanya, apakah sudah berjalan dengan baik atau dapat mengganggu warga sekitar. Selanjutnya dalam kepemudaan juga akan melaporkan sejauh mana penerapan dalam hal kepemudaan seperti sabung ayam, apakah hukuman bagi masyarakat telah berjalan sesuai apakah belum. hal ini merupakan sebagai bentuk tanggungjawab para unsur dalam penerapan hasil putusan duduk satu syawal. Dari penjelesaan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam kenyataan pelaksanaan duduk satu syawal di Kecamatan Koto Baru telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, yang mana pada duduk satu syawal ini seluruh unsur akan meberikan laporan sebagai bentuk tanggungjawab dalam penerapan hasil putusan duduk satu syawal.

E. Transparansi

Menurut Sedarmayanti, transparansi merupakan keterbukaan didalam melaksanakan proses dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Transparasi berarti bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh siapaun yang membutuhkan.⁷ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparasi merupakan keterbukaan dari pihak yang berwenang dalam hal menyampaikan informasi yang dibutuhkan.

Dari hasil dilapangan dengan pemangku adat, pemerintah, alim ulama dan pemuda menunjukkan bahwa pada pelaksanaan duduk satu syawal sudah melakukan prinsipi transparasi, hal ini dibuktikan dengan adanya dialog tatap muka dengan tujuan terbuka dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan duduk satu syawal dan adanya keterbukaan informasi dalam penyampaian hasil duduk satu syawal.

Di lapangan yang terjadi maka perwakilan dari empat unsur yang ikut dalam pelaksanaan duduk satu syawal tadinya akan mengumumkan informasi disetiap masjid mengenai hasil dari duduk satu syawal. Penyampaian informasi ini bertujuan agar seluruh masyarakat di Kecamatan Koto Baru dapat mengetahui hasil dari duduk satu syawal untuk nantinya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dari fakta yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan duduk satu syawal telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik, hal ini

⁶ Aprilia Puspasari, ‘Prinsip Prinsip Good GovernanceTransparansidan Akuntabilitaspada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara’, *Jurnal Perspektif*, 17.2 (2019). Hal.197

⁷ Abd Rohman and Yayang Santrian Hanafi, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik’, *Jurnal Reformasi*, 9.2 (2019), 153–60.

dibuktikan dengan adanyanya dialog tatap muka dan penyampaian informasi mengenai hasil putusan duduk satu syawal di Kecamatan Koto Baru

F.Partisipasi

Menurut Sedarmayanti, partisipasi merupakan mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung maupun tidak, usulan dan pendapatnya didalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yaitu bahwa setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing⁸.

Dari hasil wawancara dilapangan dengan pemangku adat, pemerintah, alim ulama dan pemuda menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan duduk satu syawal di kecamatan Koto Baru telah menerapkan prinsip partisipasi, hal ini dibuktikan dengan tergabungnya empat unsur dalam kegiatan duduk satu syawal dan terbukanya ruang seluas-luasnya untuk seluruh unsur dalam menyampaikan masukan-masukannya.

Serta dalam pengambilan keputusan pada duduk satu syawal juga melibatkan seluruh unsur, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya tim penilai yang merupakan perwakilan dari setiap unsur, yaitu unsur adat, unsur pemerintah, unsur alim ulama, dan unsur pemuda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan duduk satu syawal di Kecamatan Koto Baru telah melaksanakan prinsip partisipasi dengan baik yang dibuktikan dengan adanya empat unsur yang mewakili seluruh kecamatan Koto Baru untuk ikut dan menyampaikan masukan serta pengambilan putusan di dalam duduk satu syawal.

G. Supremasi Hukum

Menurut Sedarmayanti, Supremasi hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan agar terciptanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya setiap orang memiliki perlakuan yang sama dimata hukum tanpa pengecualian, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu termasuk dalam hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Dari hasil wawancara dengan pemangku adat, pemerintah, alim ulama, dan Pemuda maka didapatkan hasil bahwa dalam penerapan peraturan yang telah disahkan pada duduk satu syawal, masih ada peraturan yang hukumannya belum diterapkan sesuai aturan, seperti denda yang berlaku.

Masih ada peraturan yang seharusnya didenda, namun hanya di beri teguran saja dari pihak yang berwenang, contohnya waktu untuk acara rentak kudo, didalam peraturan yang disahkan untuk acara rentak kudo hanya dibatasi sampai jam 12 malam, namun kenyataan yang terjadi dilapangan masih ada masyarakat yang melaksanakan acara rentak kudo melebihi dari jam yang telah ditentukan. Tetapi, untuk fakta yang terjadi ini, pihak yang berwenang hanya memberikan teguran saja, padahal didalam peraturan adanya denda bagi yang melanggar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan duduk satu syawal, untuk penerapan prinsip supremasi hukum didalam pelaksanaan duduk satu syawal di Kecamatan Koto Baru belum diterapkan dengan baik. Dikarenakan masih adanya peraturan yang tidak diterapkan secara adil atau secara menyeluruh.

⁸ Andi Ni'mah Sulfiani, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo', *Jurnal Administrasi Publik*, 17.1 (2021). Hal 102

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi pemerintah dan lembaga kerapatan adat 9 Lurah Koto Baru dalam kegiatan duduk satu syawal di kecamatan koto baru, dalam keseluruhan pelaksanaan duduk satu syawal di Kecamatan Koto Baru belum berjalan dengan efektif. Secara keseluruhan kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan lembaga kerapatan adat 9 lurah koto baru dikategorikan sebagai model Collaborative Governance dalam duduk satu syawal, dengan menggunakan teori good governance dari sudarmayenti, yaitu prinsip Akuntabilitas, Transparasi, Supremasi Hukum, dan Partisipasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang duduk satu syawal, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan duduk satu syawal di Kecamatan Koto Baru, terdapat 3 tahapan yaitu, Pertama, rapat duduk satu syawal yang dilaksanakan sekitaran 20 Ramadhan. Kedua, pembentukan tim penilai dengan tugas sebagai penengah dalam pengambilan keputusan. Ketiga, Pengesahan hasil putusan, pengesahan ini dilakukan pada tanggal satu syawal yang bertempat di rumah pesusun larik panjang sebelum pelaksanaan sholat ied.
2. Dalam proses kolaborasi antara pemerintah dan lembaga kerapatan adat 9 lurah koto baru, juga terdapat beberapa tahapan, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama.
3. Ada pelaksanaan kegiatan duduk satu syawal terdapat hambatan-hambatan, diantaranya:
Pertama, masih terdapat para pemangku adat dan kepala desa yang tidak hadir dalam pelaksanaan duduk satu syawal.

Kedua, masih terdapat putusan hasil duduk satu syawal yang belum diterapkan secara maskimal di kehidupan sehari-hari

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2021)
- Adiwilangga, Randy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)
- Dailami, *Ico Pakai Adat* (Sungai Penuh, 2005)
- Helaluddin, and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif:Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019)
- Islamy, L.O Syaiful, *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)
- Ismail, Nurdin, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017)
- Kecamatan Koto Baru dalam Angka 2020-BPS
- Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam* (Lampung: Edukasi Mitra Grafika, 2017)
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alvabeta cv, 2017)
- Suhardjono, and Riyanto, *Soft Skill Dan Kepemimpinan* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022)
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 4th edn (Jakarta: Kencana, 2017)

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 dan Pasal 25

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Perda Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Koto Baru

C. Jurnal/Artikel/Skripsi

- Aloysius Farinto Farisno Peso. *Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Mendukung Pembangunan di Desa Nembo Ramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende*. Skripsi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang Tahun 2020.
- Andriyadi, Fauza, ‘Good Governance Government and Government’, *Jurnal Lentera*, 1.2 (2019)
- Azlin, Desni, ‘Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016’, *Jom Fisip*, 5 (2018)
- Ericson Oktorandesta. *Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Kelestarian Budaya Melayu di Kota Pekanbaru*. Skripsi Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2018.
- Hasanah, Hasyim, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Jurnal Alhadharah*, 17.33 (2018)
- Jafar, Muhammad, “Petujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Kapenda*, 14.8 (2019)
- Marlis Moris. *Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Dengan Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*. Tesis Mahasiswa Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan Tahun 2022
- Moento, Paul Adryani, Firman, and Andi Patta Yusuf, ‘Good Governance Dalam Pemerintahan’, *Musamus Journal Of Public Administration*, 1.2 (2019)
- Manurung, Pesta Rida, and Dadang Mashur, ‘Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan’, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.1 (2021)
- Mutiarawati, Tika, and Sudarmo, ‘Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Pekalongan’, *Jurnal Wacana Publik* , 1.1 (2021)
- Ni Putu and Tirka Widanti, ‘Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2022)
- Rijali, Ahmad, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Jurnal Alhadharah*, 17 (2018)
- Rohman, Abd, and Yayang Santrian Hanafi, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik’, *Jurnal Reformasi*, 9.2 (2019)
- Puspasari, Aprilia, ‘Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara’, *Jurnal Perspektif*, 17.2 (2019)
- Sucihati, Roos Nana, dkk, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kerekeh,’ *Jurnal Riset dan Kajian Manajemen*, 1.1 (2021)
- Sudiarti, Sri, ‘Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan’, *Jurnal Politri*, 3.1 (2019)
- Sudirman, Faturachman Alputra, Irma Tri Annisa Tamboro, and La Tarifu, ‘Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi’, *Indonesian Journal of International Relations*, 6.1 (2022)
- Sugiman, ‘Pemerintahan Desa’, *Binamulia Hukum*, 7.1
- Sulaiman, Andi Lestari, ‘Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Bandung (Studi Kasus : Kelurahan Tamansari

- Kecamatan Bandung Wetan)', *Majalah Media Perencana*, 2.1 (2021)
- Sulfiani, Andi Ni'mah, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo', *Jurnal Administrasi Publik*, 17.1 (2021)
- Wajiyanti, Sri, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik', *Jurnal Hukum Islam*, 18.1 (2018)
- Zayyadi, Ahmad, 'Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Pertingkatan Norma)', *Jurnal al-Manahij*, 11.1 (2017)